

LEMBARAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1989

SERI C

---

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI  
JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR: 3/Dp.040/PD/1978  
TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS  
KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN  
SWASTA DI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh yang berarti pula meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan swasta secara lebih berdayaguna dan berhasilguna, sehingga tercipta ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3/Dp.040/PD/1978 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh Pada Perusahaan Swasta di Jawa Barat.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu mengatur kembali serta merubah Pasal 1 huruf h, i, dan j Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 3/Dp.040/PD/1978, serta merubah judul Bab V yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- MENGINGAT :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Barat;
  - 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
  - 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
  - 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh/Kesejahteraan Pengangguran Dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur kepada Daerah-daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor Per. 02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/1981 tentang Tata Cara Melaporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 169/MEN/1981 tentang Penetapan Perusahaan Yang Wajib Laport;
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa barat Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR: 3/Dp.040/PD/1978 TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN SWASTA DI JAWA BARAT.

Pasal I

Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3/Dp.040/PD/1978 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Buruh Pada Perusahaan Swasta di Jawa Barat yang telah

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan tanggal 23 Januari 1979 Nomor PEM.10/6/44-65 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13 Pebruari 1979 Nomor 3 Seri D diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf h, i dan j Lama :

h. "Perusahaan Besar" adalah Perusahaan yang mempunyai buruh sebanyak 100 (seratus) orang ke atas dan atau perusahaan yang buruhnya kurang dari 100 (seratus) orang, tetapi membayar jumlah upah buruh bernilai sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan.

i. "Perusahaan Sedang" adalah Perusahaan yang mempunyai buruh sebanyak 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang mempunyai buruh kurang dari 20 (dua puluh) orang tetapi membayar jumlah upah buruh bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

j. "Perusahaan Kecil" adalah Perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai buruh sebanyak 5 (lima) orang sampai dengan 19 (sembilan belas) orang dan atau perusahaan yang mempunyai buruh kurang dari 5 (lima) orang tetapi membayar jumlah upah buruh bernilai sekurang-kurangnya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Diubah dan harus dibaca :

h. "Perusahaan Besar" adalah Perusahaan yang mempunyai buruh sebanyak 100 (seratus) orang ke atas dan atau perusahaan yang buruhnya kurang dari 100 (seratus) orang, tetapi membayar jumlah upah buruh bernilai sekurang-kurangnya Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

i. "Perusahaan Sedang" adalah Perusahaan yang mempunyai buruh sebanyak 20 (dua puluh) orang sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang dan atau perusahaan yang mempunyai buruh kurang dari 20 (dua puluh) orang tetapi membayar jumlah upah buruh bernilai sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

j. "Perusahaan Kecil" adalah Perusahaan dagang atau jasa dan produksi yang mempunyai buruh sebanyak 5 (lima) orang sampai dengan 19 (sembilan belas) orang dan atau perusahaan yang mempunyai buruh kurang dari 5 (lima) orang tetapi membayar jumlah upah buruh bernilai sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

B. Pasal 8 ayat (3) lama :

(3) Perusahaan wajib menyampaikan laporan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya bulan Juni untuk Semester I dan bulan Desember untuk Semester II tahun yang

bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Dinas dengan tembusan kepada Organisasi Buruh Tingkat Cabang dan Daerah yang diakui Pemerintah.

C. Setelah Pasal 8 ayat (4) baru :

(4) Setiap keterlambatan memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, dikenakan denda sebanyak 100% (seratus persen) dari biaya bimbingan/ penyuluhan.

D. Pasal 10 ayat (1) huruf b lama :

b. Biaya bimbingan/penyuluhan :

b.1. Perusahaan Besar Rp. 1.500,00,- (lima belas ribu rupiah).

b.2. Perusahaan Sedang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

b.3. Perusahaan Kecil Rp. 500,00- (lima ratus rupiah).

Diubah dan harus dibaca :

b.1. Perusahaan Besar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

b.2. Perusahaan Sedang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

b.3. Perusahaan Kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

E. Pasal 12 lama :

Hasil pungutan biaya dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini oleh Bendaharawan Penerimaan yang disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa barat Cabang setempat atas rekening Gubernur Kepala Daerah setiap hari sabtu, dengan ketentuan apabila jumlah penerimaan pada suatu hari telah melampaui Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) harus segera diselesaikan paling lambat pada keesokan harinya.

Pasal 12

(1) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasla 11 Peraturan daerah ini disetor Daerah secara bruto, dengan ketentuan apabila jumlah penerima telah melampaui Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan mengirimkan bukti setor dan bukti lainnya yang diperlukan ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(2) Untuk menunjang keperluan bimbingan/penyuluhan dan pengawasan disediakan dana yang besarnya ditetapkan oleh

Gubernur Kepala Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

F. BAB V lama :

ANCAMAN HUKUMAN

Diubah dan harus dibaca :

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

G. Pasal 13 lama :

Perusahaan yang melalaikan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 2, 3, dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran atau tindakan administratif sesuai dengan kewenangan Gubernur Kepala Daerah.

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

(1)Barangsiapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, 3 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

H. Ditambah pasal 13A baru :

Pasal 13 A

(1)Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Dalam melaksanakan tugas penyidik para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1 berwenang :

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

b.melakukan tindakan pertama pada saat ini ditempat dikejadian dan melakukan pemeriksaan.

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 20 Pebruari 1989

DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT;  
Ketua,

-----  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

ttd.

H. E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 23 Desember 1989 Nomor 840.32-990.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 27 Desember Tahun 1989 Nomor 1 Seri C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. UKMAN SUTARYAN

-----  
NIP. 480025165

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR: 3/Dp.040/PD/1978  
TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN FASILITAS  
KESEJAHTERAAN BURUH PADA PERUSAHAAN  
SWASTA DI JAWA BARAT

I. PENJELASAN UMUM :

Guna kelancaran pelaksanaan kekuasaan tugas dan kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958, tentang Penyerahan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh/Kesejahteraan Penganggur Kepada Daerah-daerah dipandang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan ketenagakerjaan dan perekonomian pada dewasa ini.

Sesuai dengan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang dibidang ketenagakerjaan/perburuhan bahwa masalah kesempatan kerja, produktivitas kerja, kualitas kerja, perlindungan kerja dan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan-perusahaan swasta di Jawa Barat, perlu mendapat peningkatan perhatian yang lebih serius dari semua pihak, mengingat pada dewasa ini masalah ketenagakerjaan sudah merupakan masalah Nasional yang penyelesaian permasalahannya harus didukung oleh semua pihak.

Atas dasar pertimbangan di atas peranan pekerja/buruh sangat menentukan sekali dalam proses produksi barang dan jasa. Oleh sebab itu perhatian terhadap kesejahteraan pekerja/buruh dengan berbagai fasilitas kesejahteraan perlu mengadakan jaminan perlindungan yang bersifat normatif maupun yang bersifat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) antara unit kerja terwujudnya hubungan kerja yang harmonis, ketenangan bekerja bagi para pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan-perusahaan Swasta di Jawa Barat, dipandang perlu adanya ketentuan-ketentuan yang lebih mengikat guna terselenggaranya kesejahteraan pekerja/buruh serta untuk mengawasi pengusaha di dalam melaksanakan kewajibannya menyediakan sarana fasilitas kesejahteraan pekerjanya.

Mengingat ketetapan tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang dan yang akan datang, perlu diadakan perubahan.

Sebagai dasar pertimbangan penyesuaian tarif wajib lapor fasilitas kesejahteraan buruh pada perusahaan Swasta di Jawa Barat, mengingat Peraturan Daerah Nomor 3/Dp.040/PD/1978 yang telah dilaksanakan selama kurang 10 tahun dimana terdapat klausul-klausul yang perlu disesuaikan dengan perkembangan perekonomian serta perkembangan nilai tambahan keuangan.

Adapun yang dimaksud dengan keterlambatan memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) baru adalah apabila pengusaha tidak melaporkan Formulir Wajib Lapor Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh kepada Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sampai batas bulan Juni untuk semester I dan bulan Desember untuk semester II dikenakan denda sebesar 100% biaya bimbingan/penyuluhan sesuai dengan kriteria perusahaan yang bersangkutan.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan Pasal II

Cukup jelas